



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 3 (2024) 439–460
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.6746>
Available since: July 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

The Implementation of Electronic Litigation (e-Litigation) in Efforts to Realize the Principles of Swift, Simple, and Cost-effective Trials at Semarang District Court

Pelaksanaan Persidangan Elektronik (e-Litigation) dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang

Anisa Endah Dwi Safitri ^{a✉}, Dian Latifiani ^a

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

✉Corresponding email: anisaendahds@students.unnes.ac.id

Abstract

Innovative solutions are needed to increase the efficiency and affordability of the trial process. This solution includes e-Litigation, namely electronic trials that utilize technology to realize the principles of fast, simple and low-cost trials. However, its implementation encountered problems such as limited human resources, infrastructure and administrative processes.



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

The formulation of the research problem is: How to Implement Electronic Trials (e-Litigation) in Efforts to Realize the Principles of Fast, Simple, Low Cost Trials in the Semarang District Court 2) What are the obstacles and solutions in the Implementation of Electronic Trials (e-Litigation) in Efforts to Realize the Principles of Trials Fast, Simple, Low Costs at the Semarang District Court. The research approach method used is qualitative legal research with the type of empirical juridical research. Data was obtained through interviews, documentation and literature study. Data validity through triangulation by comparing primary data with secondary data. The data was analyzed using three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research explain that the implementation of electronic trials at the Semarang District Court to realize the principle of fast, simple trials and low costs is based on Perma No. 7 of 2022 concerning electronic trials so that law enforcement by law enforcement officers in the trial process is optimal. There are people who are independent in taking legal action and if there are problems they can consult via the e-court corner, LBH PN Semarang and some also use legal counsel in the process of seeking justice. The connection between the principles of fast, simple, low cost related to the implementation of electronic trials at the Semarang District Court can be seen from the rules regarding the maximum trial time limit of 5 months, the features for parties to access, download and upload documents related to the trial, the integration of electronic media to summon parties, creating a system effective filing, streamlining trial needs, especially accommodation costs, creating transparency and eradicating brokers and illegal levies. There are several obstacles including lack of public knowledge. This factor greatly influences the effectiveness of the law itself, especially if there are people who are unfamiliar with technology and therefore tend to reject change and distrust the legal system. The second factor is lack of infrastructure (network constraints).

KEYWORDS *Electronic Trial, Fast Simple Principles Low Cost, Semarang District Court*

Diperlukan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan proses persidangan. Solusi tersebut adalah e-Litigation,

yaitu persidangan elektronik yang memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun penerapannya ditemui permasalahan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan proses administratif. Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Persidangan Elektronik (e-Litigation) Dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang 2) Bagaimana hambatan dan penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (e-Litigation) Dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Semarang. Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan Studi pustaka. Validitas data melalui triangulasi dengan membandingkan data primer dengan data sekunder. Data dianalisis menggunakan secara tiga tahap yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menjelaskan Pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang untuk mewujudkan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan didasarkan Perma No 7 Tahun 2022 tentang persidangan elektronik agar penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum dalam proses persidangan optimal. Terdapat masyarakat yang mandiri dalam melakukan upaya hukum dan jika terdapat kendala dapat berkonsultasi melalui pojok e-court, LBH PN Semarang dan ada pula menggunakan kuasa hukum dalam proses mencari keadilan. Keterkaitan asas cepat, sederhana, biaya ringan terkait pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang dapat dilihat dari aturan batas waktu maksimal persidangan selama 5 bulan, fitur pihak untuk mengakses, mendownload dan mengunggah dokumen terkait persidangan, pengintegrasian media elektronik untuk melakukan pemanggilan para pihak, menjadikan sistem pengarsipan efektif, menggefisiensi kebutuhan persidangan terutama biaya akomodasi, menciptakan transparansi dan memberantas oknum calo serta pungutan liar. Ada beberapa hambatan diantaranya Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, Faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri terutama jika terdapat masyarakat yang awam dengan teknologi sehingga cenderung menolak perubahan dan ketidakpercayaan terhadap

sistem hukum. Faktor kedua Kurangnya Sarana Prasarana (Kendala Jaringan).

KATA KUNCI: *Persidangan Elektronik, Asas Cepat Sederhana Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Semarang*

Pendahuluan

Persidangan konvensional di Indonesia juga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitasnya.¹ Salah satu permasalahan utama adalah kerumitan dalam proses peradilan. Proses hukum yang rumit, dengan berbagai tahap dan persyaratan administratif, seringkali menyulitkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk penggugat, tergugat, pengacara, dan hakim.² Selain itu, proses ini juga dapat menyebabkan tumpukan kasus di pengadilan, yang berujung pada penundaan keputusan hukum. Permasalahan lainnya yaitu terkait biaya tinggi dalam sistem peradilan. Proses hukum memerlukan biaya yang signifikan, termasuk biaya pengacara, biaya perjalanan, dan biaya administratif. Hal ini dapat membuat akses terhadap peradilan menjadi sulit bagi sebagian masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial. Biaya yang tinggi ini juga bisa menjadi hambatan dalam mencari keadilan,

¹ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan online di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19." *Crepido* 2, no. 1 (2020): 46-58; Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, and Dian Latifiani. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150-162.

² Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227-240.

terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak yang kurang memiliki sumber daya.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keterjangkauan proses hukum. Salah satu solusi yang menarik perhatian adalah penggunaan *e-Litigation*, yaitu proses persidangan elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. *e-Litigation* memiliki potensi untuk mengatasi beberapa permasalahan utama dalam sistem peradilan konvensional dan mewujudkan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan.³ Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Semarang menjadi relevan dan bermanfaat dalam konteks perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah merespon dengan baik perkembangan teknologi tersebut dengan

³ Dian Latifiani, "Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157-184; Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41-53. Beberapa kendala dan tantangan juga dihadapi dalam banyak kasus proses peradilan di Indonesia, mulai dari masalah biaya, waktu, hingga konflik kepentingan dan intervensi berbagai pihak. Lihat juga Cahya Wulandari, Sonny Saptiojje Wicaksono, and Umi Faridatul Khikmah. "Paralegal Existence in Providing Access to Justice for the Poor in Central Java." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 2 (2019): 199-206; Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga." *Unnes Law Journal* 1, no. 2 (2012); Michael Gerry, and Rina Elsa Rizkiana. "Good Governance Implementation by PERMA 1/2019 in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, no. 1 (2023): 47-64; Aulia Maharani, and Ahmad Khoiril Anwar. "Settlement of Debtors in Default in Credit Agreements with Movable Property Guarantees." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021): 15-26.

melaksanakan proses peradilan secara elektronik atau yang disebut dengan electronic court (*e-Court*).

E-Court merupakan bentuk inovasi terbaru dari mahkamah agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang dahulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik.⁴ *e-Court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur di dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*), dan persidangan elektronik (*e-Litigation*).⁵

e-Litigation adalah solusi yang semakin relevan untuk mengatasi tantangan dalam sistem peradilan konvensional. Melalui *e-Litigation*, pengadilan dapat melakukan persidangan secara elektronik, mulai dari pengarsipan dokumen hingga penyampaian sidang. Penggunaan teknologi ini tidak hanya dapat mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan proses peradilan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mewujudkan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah prinsip-prinsip utama dalam sistem peradilan yang menjamin keadilan dan akses yang adil kepada hukum bagi semua individu. Keberhasilan sistem peradilan sering diukur oleh sejauh mana asas-asas ini dapat dipenuhi. Asas persidangan cepat menghindari tumpukan kasus dan keterlambatan pengambilan keputusan hukum, sementara

⁴ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

⁵ Ni'matul Maola, *Efektivitas Penerapan e-Litigation Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur)*. (Mataram: UIN Mataram Press, 2021). Lihat juga Zalna Tiara, and Kukuh Tejomurti. "Efficiency of implementation of alternative dispute settlement for fintech lending users." *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (2022): 37-52; Nur Arissa Izzati, Chusnul Qotimah Nita Permata, and Miftah Santalia. "Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 1-18.

asas persidangan sederhana berfokus pada penyederhanaan proses hukum⁴. Asas biaya ringan memastikan bahwa individu yang terlibat dalam sistem peradilan tidak dibebani dengan biaya yang berlebihan.

Penelitian mengenai pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Semarang adalah langkah yang relevan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan di tingkat lokal. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang dampak implementasi *e-Litigation*, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang mungkin diterapkan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran *e-Litigation* dalam mencapai asas persidangan, Pengadilan Negeri Semarang dapat memperbaiki sistem peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pengadilan lain yang berusaha untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akses terhadap peradilan yang adil. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang relevan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta mencapai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga penulis tertarik mengkaji mengenai “Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) Dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang”.

Metode

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian hukum kualitatif. Menurut Lexy J. Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskripsi kualitatif dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks

husus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶ Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud yang dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian nondoktrinal dimana penelitian hukum nondoktrinal menurut Wignjosoebroto yaitu dilakukan dengan cara penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: : bahan hukum primer akan diperoleh melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Masyarakat yang. Bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Memiliki Sifat Mengikat, Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2022. Dalam penelitian ini

⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2018).

menggunakan Triangulasi yaitu Pengecekan Sumber dari berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengoperasikan data primer dari wawancara dengan data sekunder yang bersumber dari kajian pustaka sehingga akan memperoleh data yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber yang mana peneliti bisa memperoleh informasi dari narasumber (manusia) yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengadilan Negeri Semarang, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Seperti banyak pengadilan di seluruh negeri juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mencapai asas-asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Semarang sudah dimulai sejak bulan Agustus Tahun 2018 dimana fungsi *e-Court* yang telah dilaksanakan adalah *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*. Adapun rincian pelaksanaan *e-Court* pada Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 1.

TABEL 1. Data Pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pendaftaran Perkara (dibayar)	6240
2	Berhasil nomor perkara	5987
3	Perkara Gugatan	2706
4	Perkara Gugatan Sederhana	436
5	Perkara Bantahan	83

Sumber: Peta *e-Court* Pengadilan Negeri Semarang 2024 bulan Mei 2024 (Diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum pada 22 Mei 2024)

Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) telah menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan asas persidangan yang cepat,

sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang. Prosedur e-Litigasi dalam persidangan elektronik dijelaskan dalam Perma RI No.7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik khususnya pada bab 5 mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28 tentang alur atau mekanisme persidangan secara elektronik. Sebagai langkah inovatif, *e-Litigation* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menggantikan proses konvensional persidangan yang seringkali memakan waktu dan biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan juga pemaparan terkait hubungan antara asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang maka implementasi persidangan elektronik tersebut telah efektif untuk mewujudkan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan. Jika ditinjau menurut pendapat dari Soerjono Soekanto⁸ terkait indikator efektivitas hukum, maka dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor hukum di mana Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik merupakan dasar hukum yang jelas dan efektif dalam hal persidangan elektronik yang berorientasi untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan. Perma tersebut memberikan aturan yang jelas, rinci dan spesifik terkait tahapan awal pendaftaran, proses persidangan hingga pemberian putusan beserta tingkat waktu yang ditentukan bagi Hakim untuk memutus suatu perkara secara elektronik.
2. Faktor penegakan hukum di mana dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penerapan persidangan elektronik untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan telah bekerja dengan optimal dan diberikan kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya melalui penerapan persidangan

elektronik yang diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik. PN Semarang juga memiliki pojok *e-Court* di mana petugas pojok *e-Court* tersebut bertugas untuk memberikan bantuan dan pengarahan kepada setiap pihak yang kurang memiliki pengetahuan dalam proses persidangan secara elektronik terutama yang dialami oleh masyarakat awam dan orang tua serta untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi yang dialami oleh para advokat sebagai kuasa hukum masyarakat.

3. Faktor sarana baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak di mana dalam hal ini fasilitas pendukung yang dimiliki oleh PN Semarang untuk penyelenggaraan sidang dengan elektronik dalam rangka mewujudkan asas tepat sederhana dan biaya ringan telah cukup efektif dalam pengimplementasiannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PN Semarang telah memenuhi untuk melaksanakan persidangan elektronik walaupun terkadang beberapa kali masih terjadi gangguan yang disebabkan oleh jaringan atau ketika listrik padam. Terkait server pusat yang dimiliki oleh Mahkamah Agung maka pihak Mahkamah Agung juga terus melakukan perbaikan agar dapat menyediakan server yang lebih lancar dengan jaringan yang lebih efektif untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik di setiap lembaga peradilan terwujudnya asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan
4. Faktor masyarakat baik dalam hal ini masyarakat sebagai aparaturnya hukum atau masyarakat pada umumnya yang sedang berusaha untuk mencari keadilan dalam perkaranya. Terdapat masyarakat yang mengurus secara sendiri dan mandiri sebagai upayanya dalam mencari keadilan yang mana jika menemui kendala baik dalam proses pendaftaran ataupun dalam pelaksanaan persidangan dapat melakukan konsultasi dengan petugas pojok *e-Court* PN Semarang atau dengan petugas Lembaga bantuan hukum (LBH) PN

Semarang. Berdasarkan pendapat dari para advokat yang dijadikan narasumber sebagai perwakilan dari masyarakat Di mana mereka menjelaskan bahwa para advokat juga memiliki keharusan untuk mengedukasi masyarakat yang menjadi kliennya terutama dalam proses dan progres persidangan secara elektronik.

5. Faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam pemberlakuan hukum untuk mengkonsepsi hal-hal abstrak yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku dan kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini maka Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik mampu mengakomodir perkembangankebudayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam persidangan elektronik untuk dapat mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan.

Alur Pendaftaran Perkara e-Litigasi

Alur pendaftaran perkara melalui e-Litigation dimulai dengan pembuatan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain di situs e-Court. Untuk masyarakat yang belum terdaftar, mereka dapat mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk mendapatkan bantuan dalam proses pendaftaran. Sementara itu, advokat yang sudah terverifikasi di Mahkamah Agung (MA) dapat langsung mendaftarkan berkas perkara melalui aplikasi e-Court. Setelah itu, sistem secara otomatis menghasilkan taksiran biaya perkara dan mengirimkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam format elektronik kepada pengguna terdaftar.

Pengguna terdaftar kemudian akan menerima virtual account untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran perkara. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti Internet Banking, SMS Banking, dan Mobile Banking. Setelah pembayaran diterima, pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi, kemudian mendaftarkan perkara

dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang akan menghasilkan nomor perkara secara otomatis.

Selanjutnya, proses berlanjut dengan persetujuan pihak yang menggunakan saluran elektronik. Pemanggilan secara elektronik (e-Summon) dilakukan melalui email, mengikuti aturan baru terkait domisili elektronik. Dalam persidangan upaya damai, penggugat diwajibkan mengajukan gugatan asli beserta dokumen-dokumen pendukung yang diunggah dari aplikasi e-Court. Proses klarifikasi dan penyusunan jadwal sidang juga dilakukan secara elektronik, begitu pula dengan tahap jawab menjawab dan sidang pembuktian. Selain itu, intervensi pihak ketiga dan pengajuan kesimpulan juga dapat dilakukan secara elektronik. Akhirnya, putusan perkara dapat diunduh oleh para pihak yang berperkara, menandai selesainya alur pendaftaran perkara dalam sistem e-Litigation.

Keterkaitan Asas Cepat dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Negeri Semarang

Asas Cepat dalam hal ini berhubungan dengan waktu cepat lambatnya dalam menyelesaikan suatu perkara asas cepat terkait proses peradilan dimaknai sebagai proses menyelesaikan perkara dengan waktu yang singkat. MA berdasarkan surat edaran No. 2 tahun 2014 mengatur batas waktu maksimal penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat adalah dalam waktu 5 bulan. Sedangkan penyelesaian pada tingkat banding paling lambat 3 bulan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber yang menyatakan bahwa persidangan menjadi lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman baik dalam proses pendaftaran dan juga pengajuan gugatan hingga putusan yang dilaksanakan secara efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk persidangan elektronik. Fitur-fitur yang ada dalam *e-Litigation* dapat memungkinkan setiap pihak untuk melakukan akses secara lebih cepat dengan internet tanpa harus mendatangi pengadilan negeri

setempat. persidangan elektronik yang memungkinkan untuk melakukan pemanggilan secara elektronik dan juga dapat mengefisiensi waktu dalam proses persidangan.

Apeldoorn yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hukum yang aman untuk para pihak yang berperkara sehingga bisa mendapatkan perlindungan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim ketika menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang yang didasarkan pada Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan Perma No.1 tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik di mana dalam rangka mewujudkan asas cepat dalam persidangan maka Hakim diharuskan untuk dapat menyelesaikan perkara maksimal 6 bulan tanpa memandang siapapun pihak yang sedang berperkara. Jika persidangan berjalan melewati batas waktu tersebut maka Hakim harus memberikan laporan dan akan dilakukan pemeriksaan. Jika ditinjau dari pendapat Jan Michael Otto yang menerangkan bahwasanya kepastian hukum memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu adanya kemudahan dan kejelasan serta konsistensi aturan hukum maka hal ini telah sejalan dengan pemberlakuan Perma No.7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No.1 tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik sebagai dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan persidangan elektronik.

Keterkaitan Asas Sederhana dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Negeri Semarang

Asas sederhana dapat diartikan sebagai cara yang jelas, tidak berbelit dan gampang dipahami.⁷ Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber maka dapat ditemukan adanya keterkaitan antara asas

⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

sederhana dalam implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Semarang. Persidangan elektronik di PN Semarang cukup efektif untuk mewujudkan terciptanya asas sederhana dalam proses persidangan. Hal ini bisa ditinjau melalui keterangan narasumber yang menjelaskan bahwasanya dengan adanya persidangan elektronik tersebut maka proses persidangan berjalan secara lebih praktis dan sederhana. Jika ditinjau dari pengertian asas sederhana yaitu cara yang jelas dan tidak berbelit serta gampang dipahami maka dapat dipastikan bahwa rumusan-rumusan pasal beserta ketentuan yang ada dalam Perma No.7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019 telah sesuai dengan asas sederhana karena aturan tersebut sangat jelas dan sistematis untuk menjelaskan setiap alur persidangan elektronik.

Keterkaitan Asas Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara bisa ditarik suatu hubungan antara implementasi persidangan elektronik di PN Semarang dengan asas biaya ringan dalam persidangan. Persidangan elektronik yang diselenggarakan di PN Semarang dipandang efektif untuk mewujudkan terciptanya asas biaya ringan dalam proses persidangan. Hakim PN Semarang menyatakan bahwa perbedaan mendasar terkait biaya ringan dalam persidangan elektronik jika dibandingkan dengan persidangan konvensional yaitu dari pengurangan biaya transport dan akomodasi yang harus dikeluarkan oleh jurusita dalam melakukan pemanggilan para pihak.

Dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan internet proses pemanggilan sudah tidak lagi dilakukan secara manual namun dapat menggunakan media-media elektronik untuk melakukan pemanggilan para pihak. Hakim PN Semarang juga menjelaskan dengan adanya penerapan persidangan elektronik tersebut dapat menghilangkan adanya

oknum-oknum calo yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan Masyarakat dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa dipastikan bahwa dengan pemberlakuan Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik maka telah sejalan dengan teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jurdi (2016: 45) di mana kepastian hukum berkaitan erat terhadap produk hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten untuk dijadikan dasar dalam perilaku masyarakat serta lembaga negara yang berkepentingan.⁸ Produk hukum tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencari dan menegakkan keadilan dengan biaya yang ringan karena selain mengoptimalkan transparansi dalam biaya persidangan, menghilangkan adanya oknum calo, dan menghemat pengeluaran pengeluaran seperti halnya biaya transportasi dan akomodasi selama proses persidangan.

Berdasarkan hasil analisis terkait mekanisme dan pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang serta keterkaitannya dalam mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam persidangan, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya persidangan elektronik dapat memberikan banyak kebermanfaatan yang diantaranya:

1. Hemat biaya: melalui adanya persidangan secara elektronik dapat menjadikan adanya penghematan dalam hal pengeluaran biaya. Persidangan elektronik mampu menghilangkan biaya akomodasi untuk mengakses pengadilan. Juga tidak terdapat biaya pemanggilan karena pemanggilan sidang disampaikan ke domisili elektronik para pihak yaitu alamat surat elektronik yang didaftarkan
2. Hemat waktu: melalui adanya persidangan elektronik maka pihak-pihak yang hendak mendaftarkan perkara tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk mengantri pendaftaran berkas perkara ke

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).

pengadilan. Persidangan elektronik juga mampu menghemat waktu antri dalam pembayaran perkara di bank secara konvensional dengan memungkinkan pembayaran secara elektronik. Persidangan elektronik dalam hal ini adalah solusi cemerlang untuk masyarakat dengan tingkat kesibukan yang tinggi

3. Hemat tenaga: Persidangan secara elektronik memungkinkan setiap pihak untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan dan pengambilan salinan putusan secara online sehingga bisa dilakukan di mana saja. Setiap pihak dapat langsung mengakses situs persidangan elektronik baik melalui ponsel pintar atau dari laptop/komputer yang dimiliki
4. Mencegah pungutan liar: melalui adanya persidangan elektronik maka intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan Hakim semakin berkurang. Hal ini membawa konsekuensi positif sebab dapat menurunkan potensi terjadinya pungutan liar, sebab bisa dipastikan bahwa jika terdapat pungutan biaya di luar yang tercantum dalam situs persidangan elektronik merupakan pungutan liar
5. Pengarsipan yang lebih efektif: adanya persidangan elektronik yang menggunakan jaringan internet memungkinkan penyimpanan data dan informasi terkait proses persidangan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Arsip perkara juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara yang telah terintegrasi dengan aplikasi persidangan elektronik
6. Transparan: persidangan elektronik memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan majelis hakim terkait pemeriksaan perkara secara terbuka dan dapat dilihat oleh setiap pihak yang berperkara. Termasuk dalam hal ini adalah transparansi terkait putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Hakim yang bisa diakses melalui direktori putusan yang telah terintegrasi dengan aplikasi persidangan elektronik.

Hambatan Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang

Sebagai sistem yang cukup baru pembentukannya, selain memiliki keunggulan dalam perkembangannya, sistem *e-Litigation* juga menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan persidangan elektronik di PN Semarang berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari hakim PN Semarang dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa dipahami bahwa yang menjadi kendala utama dalam penerapan persidangan elektronik di PN Semarang adalah tingkat pengetahuan sebagian masyarakat yang masih rendah di bidang teknologi. Banyak dari masyarakat terutama yang memasuki usia lanjut tidak memahami dengan benar penggunaan teknologi sehingga menjadi kendala dalam memenuhi persyaratan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Meskipun banyak dari masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan alat-alat elektronik misalnya HP, akan tetapi masyarakat yang memasuki usia lanjut mayoritas tidak dapat mengakses dan mengetahui cara untuk membuka fitur yang berkaitan dengan syarat persidangan elektronik terutama untuk menggunakan layanan Email baik sebagai persyaratan pemanggilan ataupun melihat perkembangan tahapan persidangan elektronik.

2. Sarana Prasarana (Kendala Jaringan)

Kendala jaringan atau sarana prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu tantangan serius dalam pelaksanaan Persidangan

Elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Negeri Semarang. Infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan sistem komunikasi, merupakan fondasi utama bagi kelancaran proses persidangan elektronik.

Penyelesaian Hambatan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Upaya Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas berupa pojok *e-Court* untuk mengatasi kendala atas ketidaktahuan masyarakat dalam mengakses teknologi dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Hasil wawancara peneliti dengan PN Hakim Semarang Bapak Aris Bawono Langgeng dan Petugas Pojok *e-Court* PN Semarang Bapak Agung Surya menjelaskan bahwa Pojok *e-Court* ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada para pihak yang mungkin belum terbiasa atau memahami sepenuhnya penggunaan teknologi terkait persidangan elektronik. Dengan adanya pojok *e-Court*, masyarakat dapat memperoleh bimbingan langsung dari petugas yang berkompeten untuk membantu mereka memahami dan menggunakan perangkat lunak serta platform yang digunakan dalam *e-Litigation*.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang untuk mewujudkan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan didasarkan Perma No 7 Tahun 2022 tentang persidangan elektronik agar penegakan hukum oleh aparaturnya dalam proses persidangan optimal. Terdapat masyarakat yang mandiri dalam

melakukan upaya hukum dan jika terdapat kendala dapat berkonsultasi melalui pojok e-court, LBH PN Semarang dan ada pula masyarakat yang memilih menggunakan kuasa hukum dalam proses mencari keadilan. Keterkaitan asas cepat, sederhana, biaya ringan terkait pelaksanaan persidangan elektronik di PN Semarang dapat dilihat dari aturan batas waktu maksimal persidangan selama 5 bulan, fitur pihak untuk mengakses, mendownload dan mengunggah dokumen terkait persidangan, pengintegrasian media elektronik untuk melakukan pemanggilan para pihak, menjadikan sistem pengarsipan efektif, mengefisiensi kebutuhan persidangan terutama biaya akomodasi, menciptakan transparansi dan memberantas oknum calo serta pungutan liar. Ada beberapa hambatan diantaranya Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, Faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri terutama jika terdapat masyarakat yang awam dengan teknologi sehingga cenderung menolak perubahan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Faktor kedua Kurangnya Sarana Prasarana (Kendala Jaringan). Hal ini terjadi karena belum semua masyarakat memiliki jaringan internet yang stabil. Demikian juga terkait dengan kebiasaan dalam mengikuti forum zoom yang masih canggung. Demikian juga sarana PN Semarang untuk mengoptimalisasi persidangan elektronik sangat mendukung meskipun terkadang terjadi gangguan seperti jaringan atau saat pemadaman listrik. Sehingga perlu dilakukan pembiasaan dan sosialisasi.

Referensi

- Al Hakim, Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga." *Unnes Law Journal* 1, no. 2 (2012).
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41-53.
- Gerry, Michael, and Rina Elsa Rizkiana. "Good Governance Implementation by PERMA 1/2019 in Letter Evidence Submission Regulation For E-Litigation Cases." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, no. 1 (2023): 47-64.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227-240.
- Izzati, Nur Arissa, Chusnul Qotimah Nita Permata, and Miftah Santalia. "Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 1-18.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Latifiani, Dian. "Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157-184.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan online di indonesia dan amerika serikat selama pandemi covid-19." *Crepido* 2, no. 1 (2020): 46-58.
- Maharani, Aulia, and Ahmad Khoiril Anwar. "Settlement of Debtors in Default in Credit Agreements with Movable Property Guarantees." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021): 15-26.
- Maola, Ni'matul. *Efektivitas Penerapan e-Litigation Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur)*. (Mataram: UIN Mataram Press, 2021).
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2018).
- Tiara, Zalna, and Kukuh Tejomurti. "Efficiency of implementation of alternative dispute settlement for fintech lending users." *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (2022): 37-52.
- Ulfiah, Siti Amatil, Vena Lidya Khairunissa, and Dian Latifiani. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada

Masa Pandemi Covid-19." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150-162.

Wulandari, Cahya, Sonny Saptajie Wicaksono, and Umi Faridatul Khikmah. "Paralegal Existence in Providing Access to Justice for the Poor in Central Java." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 2 (2019): 199-206.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terimakasih kepada: Dian Latifiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran dengan sabar, ikhlas dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dan Dr. Pujiono, S.H., M.H. dan Baidhowi, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji pada Ujian Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, sehingga menjadi lebih baik sebagai bahanpengetahuan ilmu hukum

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 13, 2024

Revised : April 19, 2024

Accepted : June 21, 2024

Published : July 31, 2024